

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Notaris

a. Pengertian Notaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.²⁷ Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa notaris merupakan pejabat publik yang mendapat wewenang secara atribusi karena wewenang tersebut tercipta dan diberikan oleh Undang-Undang yakni Undang-Undang Jabatan Notaris. Seorang pejabat yang bisa disebut sebagai pegawai pemerintah tetapi tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, notaris juga dipensiunkan oleh pemerintah, namun tidak menerima pensiun dari pemerintah.²⁸ Pada Pasal 1 angka (1) UUNJ disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang memperoleh kekuasaan dari eksekutif untuk menjalankan kekuasaan pemerintah dengan kewenangan membuat akta autentik, dengan kekuasaan langsung pada sebagian hak dan wewenang eksekutif. Pejabat notaris diangkat oleh

²⁷ Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁸ Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Halaman 34.

Menteri Kehakiman dan HAM RI sebagai pejabat umum berdasar surat keputusan. Sebagai pejabat negara yang turut serta melaksanakan kewibawaan dari pemerintah, tetapi bukan pegawai negeri yang tunduk pada undang-undang kepegawaian, melainkan tunduk pada UUJN. Pendapatan notaris bukan berupa gaji dari pemerintah, tetapi berupa honorarium dari klien atas jasanya, hal ini telah diatur dalam pasal 36 ayat (1) UUJN yaitu bahwa notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

b. Fungsi dan Kewenangan Notaris

Pasal 15 ayat (1) UUJN mengatur tentang kewenangan notaris, yaitu bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh ketetapan peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta belum ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut pasal 15 ayat (2) UUJN, kewenangan notaris selain membuat akta autentik adalah:²⁹

- Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UII Press, 2009), Halaman 14.

- Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- Membuat akta risalah lelang.

c. Kewajiban dan Larangan Notaris

Dalam Pasal 16 UUJN telah dijelaskan bahwa:

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stemple yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
- (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”.
- (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap atau stemple sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutupan Akta.
- (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
- (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Kemudian dalam Pasal 17 UUIJN dijelaskan bahwa:

- (1) Notaris dilarang:
- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

d. Sumpah Jabatan Notaris

Sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk (Kepala Kanwil Hukum dan HAM RI). Jika Kepala Kanwil Hukum dan HAM RI berhalangan maka

sumpah/janji jabatan notaris dilakukan dihadapan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Isi sumpah atau janji jabatan notaris dapat dibagi dalam 2 bagian:

1. Sumpah Janji (*belovende eed/politieke eed*)

Notaris akan patuh dan setia kepada Negara RI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Sumpah Jabatan (*zuiveringseed/beroepseed*)

- Notaris akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak;
- Notaris akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai notaris;
- Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya;
- Notaris untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.

Notaris yang telah diangkat tetapi belum mengucapkan sumpah atau janji, tidak dapat menjalankan jabatannya secara sah. Hal ini tidak berarti bahwa ia bukan notaris. Dengan pengangkatannya itu ia telah menjadi notaris, hanya selama ia belum

mengangkat sumpah, ia tidak berwenang untuk membuat suatu akta yang mempunyai kekuatan autentik. Seseorang telah diangkat sebagai notaris, akan tetapi belum mengucapkan sumpah atau janji, lalu membuat suatu akta, maka akta yang dibuatnya itu hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, apabila akta itu ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Hal tersebut seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 1869 KUHPdata yang berbunyi “Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.”

Setelah pengambilan sumpah atau janji, notaris wajib:

- a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. Menyampaikan berita acara sumpah atau janji jabatan notaris kepada Menteri, organisasi notaris dan majelis pengawas daerah;
- c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap/stempel jabatan notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan, organisasi notaris, ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, bupati atau walikota ditempat notaris diangkat.

2. Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik (*Authenticke Akte*)

a. Pengertian Akta Autentik

Berdasarkan bentuknya, akta dibagi menjadi akta autentik dan akta dibawah tangan.

Di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dijelaskan bahwa

yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat dimana akta dibuat. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akta dapat dikatakan sebagai autentik jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Akta tersebut dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat umum yang ditunjuk oleh Undang-Undang seperti notaris;
- Bentuk dari akta dan cara pembuatan akta tersebut telah ditentukan dan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
- Akta harus dibuat di tempat dimana pejabat umum berwenang membuat akta tersebut.

Jika seorang notaris membuat laporan tentang rapat umum pemegang saham perseroan terbatas maka laporan tersebut adalah akta autentik yang dibuat oleh notaris. Kemudian jika dua orang datang menghadap kepada Notaris atau PPAT dan menerangkan bahwa mereka telah melangsungkan suatu perjanjian seperti perjanjian jual beli dan meminta notaris untuk membuatkan akta maka itu adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris. Disini notaris hanya mendengarkan dari para pihak yang menghadap dan menjelaskan dalam suatu akta. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang artinya pembuktiannya cukup dengan akta itu sendiri kecuali terdapat adanya bukti lawan yang membuktikan lain atau membuktikan

sebaliknya dari akta tersebut. Jika pejabat yang membuatnya tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuk aktanya cacat, maka atas dasar Pasal 1869 KUHPerdara:³⁰

- Akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan formil sebagai akta autentik, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik.
- Akta tersebut tetap mempunyai nilai kekuatan sebagai akta di bawah tangan dengan syarat apabila akta itu ditandatangani oleh para pihak.

Akta autentik secara teoritis menurut Prof. Sudikno Mertokusumo ialah surat atau akta yang sejak awal dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian, sehingga tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari apabila terjadi sengketa.³¹ Sedangkan akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat dengan sengaja guna membuktikan oleh para pihak tanpa adanya bantuan dari seorang pejabat umum.³² Menurut Pasal 1874 KUH Perdata yang dimaksud dengan akta di bawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantaraan Pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti. Jadi akta dibawah tangan adalah perjanjian dalam bentuk surat atau tulisan oleh para pihak yang berkepentingan tanpa lewat perantara pejabat umum yang berwenang untuk dijadikan alat bukti, hal ini sesuai dengan yang dimaksud pada Pasal 1874 KUH Perdata.

Pasal 1876 KUH Perdata menyatakan bahwa barang siapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan (akta) dibawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya. Siapa saja dapat membuat akta dibawah tangan dengan

³⁰ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Halaman 566.

³¹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002), Cetakan 6, Halaman 145.

³² Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1971), Halaman 38.

bentuk yang bebas serta tempat membuatnya bisa dimana saja. Selama semua tanda tangan dari para pihak yang sudah di bubuhkan di akui, maka akta dibawah tangan yang dibuat berlaku sebagai bukti yang sempurna dan dapat disebut seperti akta autentik.

Semua tanda tangan yang di bubuhkan dalam pengajuan akta dibawah tangan harus asli dan di akui oleh semua pihak yang berkepentingan, karena jika ada yang tidak mengakuinya, pihak-pihak yang mengajukan akta dibawah tangan harus mencari alat bukti lain untuk memperkuat dan membenarkan bahwa tanda tangan yang dibubuhkan memang benar asli adanya. Selama tanda tangan pada akta dibawah tangan masih dipersengketakan kebenarannya, tidak banyak manfaat yang dapat diperolehnya karena hal pertama yang diperiksa kebenarannya dalam akta dibawah tangan adalah kebenaran tanda tangannya agar dapat menjadi alat bukti yang sempurna seperti akta autentik. Perbedaan antara akta autentik dan akta di bawah tangan sebagai berikut:³³

a. Akta Autentik

- Bentuk akta ditentukan undang-undang (Akta Jual Beli Tanah, Akta kelahiran, Akta Perkawinan, Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Keputusan Hakim, dll);
- Akta dibuat oleh pejabat umum (Notaris, PPAT, Pejabat Catatan Sipil, Pejabat KUA, Ketua Pengadilan, dll);
- Kekuatan pembuktian akta autentik sempurna (tidak perlu membuktikan keabsahan tanda tangan para pihak);

³³ Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, (Bandung: Alfabeta, 2004), Halaman 103-105.

- Akta autentik mempunyai kekuatan formal (Kekuatan yang dapat menjamin kebenaran identitas dan tanda tangan para pihak, keterangan yang diuraikan dalam akta, serta tempat akta dibuat);
- Dengan pengajuan akta autentik, hakim terikat dan tidak diperkenankan meminta alat bukti tambahan. Jika ada bantahan tentang akta autentik, pihak pembantah harus membuktikan kebenaran bantahannya.

b. Akta di bawah tangan

- Bentuk akta bebas dan tidak terikat formatnya;
 - Akta dapat dibuat oleh para pihak sendiri atau yang cakap menurut hukum;
 - Mempunyai kekuatan seperti akta autentik dalam hukum pembuktian jika tanda tangan diakui oleh yang menandatangani;
 - Mempunyai kekuatan materiil jika tandatangannya itu diakui oleh yang menandatangani akta itu;
 - Bukti akta dibawah tangan jika tanda tangan dibantah oleh salah satu pihak, maka harus bisa menghadirkan bukti tambahan (saksi-saksi) yang mendukungnya dan dianggap mengetahui tentang pembuatan akta dibawah tangan tersebut.

Jika keabsahan akta di bawah tangan dipertanyakan, maka pihak yang mengajukannya sebagai alat bukti harus mencari bukti tambahan untuk mendukung kebenarannya. Bukti tambahan ini bisa berupa saksi-saksi yang mengetahui tentang pembuatan akta tersebut dan dapat memastikan bahwa tanda tangan pada akta itu benar-benar milik pihak yang membantah.

c. Legalisasi dan *Waarmerking*

Akta yang dibuat dibawah tangan sebaiknya dilakukan legalisasi untuk memperkuat pembuktian formil, materiil dan pembuktian di depan hakim serta menghindari pembantahan atau penyangkalan tentang kebenaran tanda tangan yang ada dalam akta tersebut. Legalisasi adalah pernyataan pembenaran dengan diberikannya pengesahan oleh pejabat yang berwenang atas akta dibawah tangan meliputi tanda tangan, tempat dibuatnya akta serta isi akta. Dengan demikian tidak ada yang bisa mengingkari tanda tangan, tempat pembuatan dan isi akta karena sebelum para pihak membubuhkan tanda tangan, isi akta dibacakan terlebih dahulu.

Pejabat negara yang berwenang melakukan legalisasi akta dibawah tangan adalah Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Bupati Kepala Daerah dan Walikota, sesuai dengan ordonansi staatsblad 1916 No. 43 dan 46. Akta dibawah tangan yang sudah dilegalisasi oleh pejabat negara sesuai dengan kewenangannya akan mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti akta autentik secara materiil, formil dan pembuktian didepan hakim sehingga para pihak tidak dapat lagi menyangkal dan mengingkari keabsahan tanda tangan dan isi akta. Meskipun begitu, status akta dibawah tangan yang dilegalisasi tidak berubah menjadi akta autentik, bukan sebagai alat bukti yang sempurna.

Cara lain untuk memperkuat akta dibawah tangan adalah dengan dilakukan *waarmerking*, yaitu pengesahan atas akta dibawah tangan oleh pejabat yang telah ditunjuk oleh undang-undang atau peraturan lain. Secara teknis yuridis,

waarmerking hanya mencatat perjanjian yang dibuat oleh para pihak pada daftar yang telah disediakan sesuai dengan urutan.

b. Jenis dan Fungsi Akta Autentik

a. Jenis Akta Autentik

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3 menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Sesuai dengan pasal di peraturan tersebut, kewenangan untuk membuat akta autentik dalam bentuk apapun ada pada notaris kecuali peraturan umum yang sudah menunjuk pejabat lain seperti misalnya akta perkawinan (Pegawai pencatatan Sipil), akta jual beli tanah (Pejabat Pembuat Akta Tanah), serta notaris tidak berwenang membuat akta di bidang hukum publik.

Lembaga notariat sudah lama berkembang di Indonesia dan kata notaris familier dengan kehidupan sebagian masyarakat kita. Notaris menurut De Groot adalah seorang ahli tulis yang pandai membuat suatu tulisan berdasarkan undang-undang, kalau timbul ketidakmampuan terhadap undang-undang ia bertanggung jawab terhadap semua kerugian, yang dengan itu dapat diderita oleh seseorang.³⁴ Dengan demikian dapat diartikan bahwa seorang notaris mempunyai tugas utama membuat tulisan-tulisan yang mempunyai fungsi dan bukti-bukti yang bersifat

³⁴ Muhammad Adam, *Asal-Usul dan Sejarah Akta Notarial*, (Bandung: Sinar Baru, 1985), Halaman 17.

hukum untuk dan atas permintaan orang yang berkepentingan. Asser-Anema mengatakan bahwa tulisan (*geschrift*) yang mengemban tanda-tanda baca yang mengandung arti serta manfaat untuk menggambarkan suatu pikiran.³⁵ Sehingga tulisan hasil dari seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah suatu akta. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, akta merupakan surat yang bertanda tangan berisi peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang sejak semula dibuat untuk pembuktian.³⁶

b. Fungsi Akta Autentik

Akta dengan fungsi formil (*formalitatis causa*) adalah bahwa agar menjadi lengkap dan sempurna suatu perbuatan hukum maka perlu dibuat akta, dengan demikian dapat dikatakan bahwa akta adalah syarat formil dari suatu perbuatan hukum. Beberapa contoh perbuatan hukum yang memerlukan syarat formil dalam bentuk akta, baik akta dibawah tangan maupun akta autentik antara lain,

Akta dibawah tangan:

- Perjanjian Pemborongan (pasal 1610 KUH Perdata)
- Perjanjian Hutang Piutang dengan Bunga (pasal 1767 KUH Perdata)
- Perjanjian Perdamaian (pasal 1851 KUH Perdata)

Akta autentik:

- Tentang Pemberian Hipotik (pasal 1171 KUH Perdata)
- Tentang Schenking (pasal 1682 KUH Perdata)

³⁵ Tan Thong Kie, *Serba-Serbi Praktek Notariat*, (Bandung: Alumni, 1987), Halaman 9.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1988), Halaman 116.

- Tentang Melakukan Sumpah oleh Orang Lain (pasal 1945 KUH Perdata)

Akta mempunyai fungsi formil dari suatu perbuatan hukum, fungsi lainnya dari akta adalah sebagai alat bukti (*probationis causa*)

Akta dengan sengaja dari sejak semula dibuat adalah untuk pembuktian di kemudian hari. Isi suatu kesepakatan dalam bentuk akta dengan sifat tertulisnya tidak ada hubungannya mengenai apakah sah atau tidak suatu perjanjiannya, akan tetapi lebih pada agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari. Akta yang dibuat oleh notaris adalah sebagai bukti wajib yang sempurna sehingga disebut sebagai akta autentik, mempunyai kekuatan hukum yang kuat kecuali ada pihak lawan yang bisa membuktikan sebaliknya tentang isi aktanya. Hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 165 HIR (Pasal 1868 KUHPerdata, 286 Rbg) yang mengatakan bahwa:

Suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi kewenangan untuk itu disebut akta autentik sehingga menjadi bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya serta mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan jika sebagai pemberitahuan belaka tetapi itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian bebas terhadap pihak ketiga, tergantung bagaimana penilaian hakim dalam mempertimbangkannya. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian antara lain sebagai:³⁷

³⁷ Komar Andasasmita, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), Halaman 35.

- Kekuatan pembuktian formal (membuktikan para pihak betul-betul sudah menerangkan isi dalam akta)
- Kekuatan pembuktian materiil (membuktikan para pihak betul-betul menyatakan peristiwa atau kejadian yang disebutkan dalam akta memang telah terjadi)
- Kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga (para pihak telah melakukan tindakan dihadapan notaris pada tanggal yang tercantum sebagaimana disebutkan dalam akta)

Jabatan notaris disebut sebagai jabatan kepercayaan (*vertrouwen ambts*) berdasarkan kekuatan pembuktian pada akta autentik tersebut. Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang dianggap sempurna karena didasarkan pada keadaan lahir, kebenaran isi dan kebenaran dari keterangan pejabat yang berwenang. Agar akta dapat menjadi alat bukti yang dianggap sempurna serta dapat memenuhi ketiga kekuatan pembuktian maka akta yang dibuat oleh dan/ atau dihadapan notaris harus terpenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan.³⁸

c. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik

Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Hal tersebut merupakan perpaduan dari kekuatan yang ada padanya, dan jika salah satu kekuatan tersebut cacat, akan berakibat pada hilangnya nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.³⁹ Terdapat tiga kekuatan pembuktian akta autentik, yakni:

³⁸ Komar Andasasmita, Ibid.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, Loc. Cit.

- Kekuatan pembuktian formal, yakni membuktikan antara pihak-pihak, bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis di dalam akta tersebut.
- Kekuatan pembuktian materiil, yakni membuktikan antara pihak-pihak yang terkait, bahwa peristiwa tersebut memang benar terjadi sesuai dengan yang tertera di dalam akta.
- Kekuatan pembuktian luar atau ke luar, yakni membuktikan terhadap pihak ketiga, bukan hanya di antara para pihak yang bersangkutan, bahwa pada tanggal tersebut telah menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.⁴⁰

a. Kekuatan pembuktian lahir akta autentik

Suatu akta autentik yang dipertunjukkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta autentik sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Jadi, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka pada akta itu melekat kekuatan bukti luar yang berarti harus diterima kebenarannya sebagai akta autentik. Akan tetapi, apabila dapat dibuktikan sebaliknya, maka hilang atau gugur kekuatan bukti luar itu, dan tidak boleh diterima dan dinilai sebagai akta autentik.⁴¹ Selaras dengan prinsip kekuatan bukti luar, Hakim dan pihak-pihak yang berperkara harus menganggap akta itu sebagai akta autentik, sepanjang pihak lawan belum dapat membuktikan bahwa akta yang diajukan itu bukan akta autentik. Dalam hal ini, pihak lawan dapat membuktikan adanya:⁴²

⁴⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), Cetakan 3, Halaman 93.

⁴¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Ibid.

⁴² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Ibid.

- Cacat hukum yang dikarenakan dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang;
- Tanda tangan pejabat di dalamnya palsu;
- Isi yang terkandung di dalamnya telah dirubah, baik berupa pengurangan atau penambahan kalimat.

Dari uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap akta autentik wajib dianggap benar sebagai akta autentik selama pihak lawan belum membuktikan sebaliknya.

b. Kekuatan pembuktian formil akta autentik

Dalam Pasal 1871 KUHPdata dijelaskan terkait dengan kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta autentik yakni, bahwa seluruh keterangan yang terkandung di dalamnya adalah benar diberikan juga disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya. Maka dari itu, seluruh keterangan yang diberikan penanda tangan pada akta autentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki para pihak yang bersangkutan. Makna dari formil ini, berarti akta autentik membuktikan kebenaran juga kepastian terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta autentik tersebut dalam hal ini yang dipastikan adalah tanggal, tempat akta dibuat, dan keaslian tanda tangan yang dicantumkan di dalam akta tersebut.⁴³

Anggapan atas kebenaran yang terkandung di dalamnya, tidak sekedar sebatas pada keterangan yang terkandung di dalamnya benar dari orang yang

⁴³ Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, Halaman 154.

menandatanganinya, namun juga terkait dengan kebenaran formil yang dituangkan oleh pejabat pembuat akta:⁴⁴

- Terkait dengan tanggal yang tertera di dalamnya;
- Tanggal tersebut harus dianggap benar;
- Atas dasar kebenaran formil atas tanggal tersebut, tanggal pembuatan akta tidak dapat digugurkan lagi oleh para pihak dan hakim.

Berdasarkan kekuatan pembuktian yang ditekankan dalam Pasal 1871 KUHPdata, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak hanya membuktikan secara formil kebenaran pihak-pihak telah menerangkan hal-hal yang terkandung di dalamnya atau tertulis pada akta, namun juga meliputi bahwa yang diterangkan itu adalah benar.

c. Kekuatan pembuktian materiil akta autentik

Kekuatan pembuktian materiil akta autentik adalah terkait dengan benar atau tidaknya keterangan yang tertuang di dalamnya. Maka dari itu, kekuatan pembuktian materiil merupakan hal yang pokok dalam akta autentik.

1) Penandatanganan Akta Autentik Untuk Kepentingan Pihak Lain

Berikut prinsip pokok kekuatan pembuktian materiil akta autentik:⁴⁵

- Semua penandatanganan akta autentik oleh seseorang, harus dianggap sebagai keuntungan pihak lain untuk selamanya;

⁴⁴ M. Yahya Harahap, Op. Cit, Halaman 567.

⁴⁵ M. Yahya Harahap, Ibid, Halaman 568.

- Bukan sebagai keuntungan pihak penanda tangan, prinsip ini bermakna apabila A menandatangani akta autentik yang berisi keterangan berhutang kepada B senilai Rp.100 juta, berarti dengan akta itu:
 - A mempunyai maksud untuk memberi bukti kepada keuntungan B atas diri A sendiri;
 - Dengan kebenaran materiil yang melekat pada akta autentik tersebut, telah dibuktikan bahwa A berhutang kepada B senilai Rp. 100 juta.

Namun, akan berbeda makna jika yang membuat dan menandatangani akta tersebut adalah B, yang menyatakan bahwa A berhutang kepada B senilai Rp. 100 juta. Maka dengan begitu akta tersebut tidak membuktikan hal apapun, karena keterangan yang tertuang dalam akta tersebut dibuat oleh seseorang yang mempunyai tujuan untuk merugikan diri orang lain tanpa sepengetahuan dari A sendiri. Dengan demikian, selaras dengan prinsip penandatanganan akta autentik ditujukan untuk keuntungan pihak lain, maka penanda tangan akta yang berisi keterangan untuk tujuan merugikan orang lain, atas dasar hukum pembuktian, tidak mengikat kepada orang lain.

2) Seseorang Hanya Dapat Membebani Kewajiban Kepada Diri Sendiri

Prinsip seseorang hanya dapat membebani kewajiban kepada diri sendiri merupakan lanjutan dari prinsip penandatanganan akta autentik untuk kepentingan pihak lain. Telah disinggung pada contoh B yang membuat pernyataan dalam akta yang merugikan diri A tanpa

sepengetahuannya, maka berdasarkan asas ono dihubungkan dengan asas penandatanganan akta autentik untuk keuntungan pihak lain, dapat ditegakkan kekuatan materiil pembuktian akta autentik sebagai berikut:⁴⁶

- Siapa yang menandatangani akta autentik maka bermakna dengan sukarela telah menyatakan maksud dan kehendak seperti yang tertuang di dalam akta.
- Pernyataan tersebut dituangkan dalam bentuk akta dengan maksud dan tujuan untuk menjamin kebenaran keterangan tersebut.
- Maka dari itu, si penandatangan tidak diperbolehkan mengatakan atau mengingkari bahwa dia tidak memberi keterangan dan tidak menulis seperti yang tertera di dalam akta.
- Akan tetapi bukan berarti kebenaran itu mempunyai sifat yang mutlak selaras dengan keadaan yang sebenarnya.

3) Akibat Hukum Akta Dikaitkan Dengan Kekuatan Pembuktian Materiil Akta Autentik

Jika terdapat dua orang atau lebih, dan antara yang satu dengan yang lain saling memberi keterangan guna dituangkan di dalam akta, maka hal tersebut jika ditinjau dari kekuatan pembuktian materiil akta autentik, akan menciptakan akibat hukum diantaranya:⁴⁷

- Keterangan tersebut selama saling bersesuaian, maka menciptakan persetujuan yang mengikat kepada mereka.

⁴⁶ M. Yahya Harahap, Ibid, Halaman 569.

⁴⁷ M. Yahya Harahap, Ibid, Halaman 570.

- Maka dari itu, akta tersebut menjadi bukti tentang adanya persetujuan sebagaimana yang dijelaskan dalam akta tersebut.

d. Bentuk Akta Autentik

Jika dilihat dari segi pembuatan, maka telah dijelaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdara yakni dikenal dua bentuk akta autentik, yaitu dibuat oleh pejabat dan dibuat di hadapan pejabat.

a. Dibuat Oleh Pejabat

Akta relaas atau akta pejabat adalah akta yang dibuat oleh notaris. Akta ini menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Contohnya seperti berita acara undian. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta didalamnya itu dinamakan akta yang dibuat oleh notaris.

b. Dibuat Di Hadapan Pejabat

Akta partij adalah akta yang dibuat dihadapan notaris. Akta ini berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh notaris di dalam suatu akta autentik. Contohnya seperti akta kuasa, jual beli kendaraan, sewa menyewa.

3. Tinjauan Tentang Pemberian Bantuan Hukum Secara *Pro Bono* Oleh Notaris Kepada Klien Yang Tidak Mampu

a. Pengertian Bantuan Hukum

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah dijelaskan bahwa, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Lebih jauh lagi dalam ayat (3) dijelaskan bahwa Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

b. Pengertian *Pro Bono*

Tidak ada pengertian yang disepakati secara universal terkait dengan istilah *pro bono*. Di Indonesia istilah *pro bono* dikenal di kalangan praktisi, akan tetapi tidak dikenal secara resmi karena istilah resmi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan adalah istilah bantuan hukum secara cuma-cuma. Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat ditarik kesimpulan bahwa *Pro Bono* adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium, meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

c. Hak Dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah dijelaskan bahwa penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok

orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud adalah meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan Pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah dijelaskan terkait dengan hak dan kewajiban penerima bantuan hukum. Berikut adalah hak penerima bantuan hukum:⁴⁸

1. Mendapat bantuan hukum sampai dengan masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
2. Menerima bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan atau kode etik notaris;
3. Menerima informasi serta dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian kewajiban penerima bantuan hukum adalah:

1. Memberikan informasi, bukti, juga keterangan perkara yang benar kepada pemberi bantuan hukum;
2. Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

d. Syarat Penerima Bantuan Hukum

Berikut syarat-syarat penerima bantuan hukum yakni dapat memperlihatkan beberapa surat berikut ini:⁴⁹

⁴⁸ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2001), Halaman 4.

⁴⁹ Adnan Buyung Nasution, *Ibid*, Halaman 6.

- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah wilayah setempat yang berisi pernyataan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau;
- Surat Keterangan Tunjangan Sosial lain, contohnya Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang terkait dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

e. Hak Dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Bantuan Hukum ini telah dijelaskan bahwa syarat pemberi bantuan hukum ialah:

- a. Berbadan hukum;
- b. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Memiliki kantor atau secretariat yang tetap;
- d. Memiliki pengurus;
- e. Memiliki program Bantuan Hukum.

Kemudian dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa pemberi bantuan hukum berhak:

- a. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. Melakukan pelayanan Bantuan Hukum;

- c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Lebih jauh lagi, dalam Pasal 10 dijelaskan terkait dengan pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk:

- a. Melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan

- e. Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

f. Dasar Hukum Pemberian Bantuan Hukum Secara *Pro Bono* Oleh Notaris Kepada Klien Yang Tidak Mampu

Terkait dengan dasar hukum pemberian bantuan hukum secara *pro bono* oleh notaris kepada klien yang tidak mampu terdapat dalam Pasal 37 UUDN yang berisi:

- (1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

g. Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara *Pro Bono* Kepada Klien Yang Tidak Mampu

Profesi notaris memperoleh kepercayaan dan pengakuan untuk memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat luas, karena itulah notaris bisa dikatakan merupakan profesi hukum yang erat kaitannya dengan kemanusiaan. Hal ini menuntut pemegang jabatan notaris senantiasa menjunjung tinggi martabat jabatannya agar tidak

menimbulkan kerugian kepada pihak (orang) lain dengan cara menghindari pelanggaran aturan dan agar tidak melakukan kesalahan profesinya.

Profesi notaris dituntut untuk memiliki, menguasai serta pengetahuan dan ketrampilan dalam ilmu pengetahuan kenotariatan maupun bidang hukum lainnya. Hal tersebut dikarenakan pandangan masyarakat terhadap notaris dianggap lebih menguasai dan mengerti serta berkompeten dibidang kenotariatan dan hukum, terlebih dalam hal pembuatan akta autentik. Pejabat notaris dituntut memiliki integritas moral dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Tugas dan wewenang notaris adalah sebuah pendelegasian dari negara dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga notaris mempunyai peran yang dominan dalam pemberian jasa hukum, terutama pada proses kepastian hukum. Pemerintah sebagai pemberi wewenang dan masyarakat sebagai pengguna jasa notaris tentunya mempunyai harapan yang besar terhadap kinerja dan pelayanan jasa oleh notaris agar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan.

Sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 pada Bab III Pasal 3 angka 7 yang berbunyi “Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium” menjadikan notaris mempunyai tanggung jawab kepada Lembaga Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam pemberian jasa hukum terhadap masyarakat terutama yang tidak mampu.

